

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

UMUM

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, yang diselenggarakan secara elektronik, (selanjutnya disebut "RUPS"), dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perpu No. 1 Tahun 2020");
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ("Peraturan Menkes No. 9 Tahun 2020");
 - c. Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala

**RULES FOR
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

GENERAL

1. This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, conducted electronically hereinafter referred to as the "GMS"), in accordance to the following regulations:
 - a. Considering the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial and the Stability of the Financial System Policies to Handle Covid-19 Pandemic and/or Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System ("Perpu No. 1 of 2020");
 - b. Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 on Large- Scale Social Limitation Guidelines to Accelerate the Handling of Covid-19 ("Minister of Health Regulation No. 9 of 2020");
 - c. Governor DKI Jakarta Province Regulation No 33 of 2020 regarding the Implementation of

- Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ("Pergub No. 33 Tahun 2020");
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 15/2020");
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020");
- f. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 5- 124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- PSBB to Handle COVID-19 in DKI Jakarta Province ("Governor Regulation No. 33 Year 2020");
- d. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies;
- e. OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies;
- f. OJK Letter No. S-124/D.04.2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholder.
2. RUPS akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. The GMS will be conducted in Bahasa.
3. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan sesuai dengan Surat Penunjukkan dari Dewan Komisaris Perseroan maka Komisaris Utama Perseroan ditunjuk sebagai Pimpinan RUPS.
3. Based on the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting ("POJK No. 15/2020"), The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners and in accordance with the Appointment Letter from the Company's Board of Commissioners, the President Commissioner of the Company is

4. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara RUPS sebagaimana yang tercantum dalam pemanggilan RUPS yang dapat dibicarakan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku

Peserta RUPS

1. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 30 Juli 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI.
2. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juli 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT EDI Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara 14350.
3. Peserta RUPS mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam RUPS.

appointed as the Chairperson of the GMS.

4. Only those items which are listed in the agenda of the GMS as stated in the invitation of the GMS can be discussed in the GMS by observing the applicable legal provisions

GMS Participant

1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on July 30, 2020 at 16.00 WIB, or Owner of a security account at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading on July 30, 2020 or its attorney-in-fact evidenced by a lawful power of attorney or for those giving their proxies via e-Proxy through eASY.KSEI platform.
2. For shares that are not in collective custody, only Shareholders whose names are legally registered in the Company's Register of Shareholders on July 30, 2020 at the latest up to 16.00 WIB at PT EDI Indonesia, the Company's Securities Administration Bureau domiciled at Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, North Jakarta 14350.
3. Participants in the GMS have the right to issue opinions/ask questions and vote at the GMS.

Kuorum RUPS

1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 13 Ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan, mensyaratkan dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam RUPS oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum RUPS dibuka oleh Pimpinan RUPS.
3. Bagi Pemegang Saham telah mengkuasakan kehadirannya, maka kuorum kehadiran hanya akan memperhitungkan kehadiran virtual dari Kuasa Pemegang Saham tersebut.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum rapat dilaksanakan maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap sah menghadiri RUPS.

Keputusan RUPS

1. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS.

Pemungutan Suara

1. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.

GMS Quorum

1. This GMS quorum, based on Article 13 Paragraph 2.a of the Company's Articles of Association, requires that at a GMS at least $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with voting rights present or represented.
2. The calculation of the number of shareholders present or represented at the GMS by a Notary Public is only done 1 (one) time, that is, before the GMS is opened by the Chairman of the GMS.
3. For Shareholders who have authorized their presence, the attendance quorum will only take into account the virtual presence of the Shareholders' Proxy.
4. In the event that the Shareholders or Shareholders Proxies has voted through e-Voting prior to the meeting, the Shareholders or Shareholders' Attorney is considered valid to attend the GMS

GMS Resolutions

1. All RUPS decisions are resolved in amicable manner.
2. In the event that a decision based on amicable resolution to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on agreed votes of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of votes present at the GMS.

Voting

1. Each holder of 1 (one) share has the right to cast one vote



2. Bagi Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, apabila mereka mewakili atau memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka suara yang dikeluarkan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan keputusan RUPS tersebut dianggap mewakili dari saham-saham lain yang dimilikinya.
 3. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara 'Setuju' lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam RUPS. Jika jumlah suara "Setuju", dan "Tidak Setuju" sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
 4. Untuk setiap Mata Acara RUPS akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
 5. Pemungutan suara akan dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap agenda RUPS dan penyampaian usulan keputusan untuk setiap agenda RUPS, dan setelah Ketua RUPS mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen.
 6. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), maka Pemegang Saham dari saham dengan hak
2. For Shareholders and Shareholders' Proxies, if they represent or own more than 1 (one) share, the votes issued to approve or reject the proposed resolution of the GMS are deemed to represent the other shares owned by them
 3. Based on the provisions of the Company's Articles of Association, decisions are made by voting 'Agree' more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of shares issued legally and have voting rights at the GMS. If the number of votes "For" and "Against" is the same, then the proposal in question must be considered rejected/declined.
 4. For the agenda of the GMS will be voting for decision making.
 5. Voting for the entire GMS agenda will be carried out after the completion of the each GMS agenda discussion and submission of proposed decisions for the entire GMS agenda, and after the Chairperson of the GMS allows the Shareholders or their Proxies to conduct a voting process which will be guided by a Notary and the Securities Administration Bureau as an independent party.
 6. Based on Article 11 paragraph (6) of the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the General Meeting of Shareholders of Electronic Public Companies ("POJK No. 16/2020"), the Shareholders of shares with valid voting rights present

suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.

7. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

Tanya Jawab

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik, dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara lisan, dengan terlebih dahulu mengangkat tangan yang kemudian dipersilahkan oleh Pimpinan RUPS untuk mendekati *mikrophone* yang telah disediakan.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via media conferencing dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di platform conferencing yang digunakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, mata acara yang relevan dan pertanyaannya. Pertanyaan wajib mengenai pokok Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke

electronically but do not use their voting rights or "Abstain", it is considered valid to attend the GMS and cast the same votes as the majority vote of the Shareholders who voted by adding the intended vote to the majority vote of the Shareholders.

7. At the end of voting session, the Notary shall declare the result of the voting.

Questions and Answers

1. Q&A sessions will be available for every Agenda of the GMS, the questions are limited to matters related to Agenda of the GMS, to be delivered briefly and straight to the point.
2. Shareholders or Shareholders' Proxies who are physically present, can submit questions and/or opinions verbally, by first raising a hand which is then invited by the Chairperson of the GMS to approach the microphone provided.
3. Shareholders or their proxies who participate via media conferencing can ask questions through the chat column available on the conferencing platform that is used by stating the name, number of shares owned/represented, relevant agenda and questions. Obligatory questions regarding the subject matter of the agenda, submitted briefly, concisely and directly to the subject matter. Only questions that

pokok permasalahan. Hanya pertanyaan yang memenuhi ketentuan di atas yang akan dibacakan dan ditanggapi.

Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya dibatasi pada 2 (dua) pertanyaan per butir mata acara.

4. Pimpinan RUPS akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan di atas untuk mengajukan pertanyaan/pendapat dimana perlu, kesempatan tersebut akan diberikan hanya dalam 1 (satu) kali untuk setiap Pemegang Saham.
5. Setelah seluruh pertanyaan setiap mata acara dan atau pendapat disampaikan, Pimpinan RUPS akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat para pemegang saham tersebut secara berurutan.
6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Pimpinan RUPS dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan.
7. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir dalam RUPS ini setelah Kuorum Rapat ini dibacakan oleh Notaris, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap sebagai undangan dan

meet the above conditions will be read and responded to.

Each Shareholder or his Proxy is limited to 2 (two) questions per agenda item.

4. The Chairperson of the GMS Authorities who meet the above requirements to submit questions / opinions where necessary, the opportunity will be given only once (1) for each Shareholder.
5. After all questions and/or opinions have been submitted, the Chairperson of the GMS will answer and/or respond to the questions and/or opinions of the shareholders in sequence.
6. The Chairman of the GMS may ask Board of Director members or any other party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their authorized Proxies.
7. Only Shareholders or Authorized Shareholders' Proxies are entitled to raise questions and / or express opinions. For Shareholders or Shareholders' Proxies who are late in attending this Meeting after the GMS Quorum is read by a Notary, the presence of the Shareholders or Shareholders' Proxies is considered an invitation and is not entitled to ask questions and / or express their opinions.

tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya.

Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara RUPS melalui email ke corpsec@hits.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

8. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, hanya mendapatkan kesempatan 1 (satu) kali dalam mengajukan pertanyaan atau pendapat dan pertanyaan atau pendapat itu merupakan pendapat yang mewakili jumlah saham lainnya yang dimiliki atau diwakili.

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan RUPS.

Specifically, for shareholders who have provided e-Proxies, Shareholders can submit questions or opinions on the GMS Agenda via email to corpsec@hits.co.id no later than on August 21, 2020 at 16.00 WIB

8. Shareholders or Shareholders' Proxies who own or represent more than 1 (one) share, only get 1 (one) opportunity to submit questions or opinions and those questions or opinions represent opinions representing the number of other shares owned or represented.

Closing

Others matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be determined by the Chairperson of the GMS.

Direksi/Board of Directors

2 Agustus 2020 | August 2nd, 2020

www.hits.co.id | corpsec@hits.co.id